



Peran Ekonomi Islam dalam Mengatasi Judi Online

Diah Amalia¹, Ine Azizah², Monicha Dewi Anggraeni³, Naifa Nur Marischa⁴,
Salsabila Meydiawanti⁵, Zahra Tazkia⁶, Edi Suresman⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email : *diahamalia@upi.edu ¹*ineazizah2663@upi.edu ²*angraenimonica@upi.edu ³*naifamarischa@upi.edu
⁴*salsabillamy@upi.edu ⁵*zahratazkia@upi.edu ⁶*edisuresman@upi.edu ⁷

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Korespondensi penulis: diahamalia@upi.edu

Abstract. *This study aims to analyze the role of Islamic economics in regulating online gambling which is increasingly popular among Indonesian people, even Muslims. This study uses a qualitative method with a literature study approach to analyze the impact of online gambling and offers solutions based on Islamic economic principles. The data collected in this study were analyzed by reading, reviewing, and summarizing the results of previous studies that have been conducted on the influence of learning motivation on academic achievement in economics subjects. The results of the study indicate that online gambling damages five main aspects of the maqashid sharia, namely religion, soul, mind, property, and descendants. To overcome this problem, Islamic economics offers an approach to Islamic financial literacy education, economic empowerment through Islamic microfinance institutions such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT), and strengthening government regulations in prohibiting and supervising online gambling practices. This study recommends collaboration between the government, financial institutions, and Islamic organizations to increase public awareness, strengthen spiritual values, and create halal economic opportunities as a more productive alternative. Thus, the application of Islamic economic principles is expected to be able to create a just, prosperous, and free society from online gambling practices.*

Keywords: *Online Gambling, Sharia Economics, Sharia Financial Literacy, Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi Islam dalam mengatur judi online yang semakin digemari oleh masyarakat Indonesia bahkan yang beragama Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis dampak judi online serta menawarkan solusi berbasis prinsip ekonomi syariah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan cara membaca, menelaah, dan merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik dalam mata pelajaran ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online merusak lima aspek utama dalam maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, ekonomi Islam menawarkan pendekatan edukasi literasi keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta penguatan regulasi pemerintah dalam melarang dan mengawasi praktik judi online. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat nilai-nilai spiritual, dan menciptakan peluang ekonomi halal sebagai alternatif yang lebih produktif. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi Islam diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bebas dari praktik judi online..

Kata kunci: Judi Online, Ekonomi syariah, Literasi Keuangan Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1. LATAR BELAKANG

Aktivitas perjudian sudah ada sejak zaman Jahiliah dan sudah melekat pada kehidupan masyarakatnya. Zaman Jahiliah dalam Islam adalah zaman saat ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW. belum ada. Zaman itu juga merupakan zaman saat surat Al-Maidah (90-91) –yang menjelaskan tentang kejinya perbuatan judi– belum diturunkan. Perjudian tersebut kemudian berkembang ke negara-negara di Asia termasuk Asia Tenggara seperti Cina, Kamboja, Thailand sampai ke Indonesia. (Tamaruddin, A., 2024).

Received: Februari 25, 2025; Revised: Maret 20, 2025; Accepted: April 10, 2025;

Online Available: April 15, 2025;

Sampai saat ini perjudian masih eksis di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam era digital seperti saat ini, banyak hal yang bisa dilakukan secara online melalui handphone, laptop, maupun komputer. Dengan kemudahan teknologi tersebut berdampak juga pada kemudahan akses perjudian di berbagai aplikasi online. Judi online dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik saat santai atau bahkan saat sedang melakukan aktivitas lain. (Dienny, F. B., et al 2024).

Banyak masyarakat yang begitu gemar melakukan judi online, selain karena aksesnya yang mudah dan dapat dilakukan dimana saja, judi online juga dapat memberikan uang secara instan dan cepat jika yang melakukannya dapat keberuntungan (Firnando, S., 2021). Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang sudah terlibat dengan judi online mengalami kecanduan. Penasaran dengan percobaan-percobaan selanjutnya yang bergantung pada keberuntungannya.

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa judi online dapat menyebabkan dampak negatif dalam aspek ekonomi maupun sosial yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Banyak individu yang kecanduan judi online mengeluarkan uang dengan seakan-akan tidak peduli berapapun jumlahnya, yang mana hal tersebut mengacu pada kehancuran finansial (Dienny, F. B., et al 2024). Kehancuran finansial tidak hanya mempengaruhi individu terkait, melainkan juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dan keluarga yang berkaitan. Selain itu, hubungan sosial pemain judi online dengan keluarganya dapat rusak karena banyaknya waktu dan perhatian untuk keluarga yang teralihkan ke aktivitas perjudian. Sejalan dengan hal tersebut, judi online dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kriminalitas karena turunnya moralitas seseorang. Hal tersebut diakibatkan oleh individu yang kehabisan uang untuk terus melakukan judi online dan berkeinginan untuk mendapatkan uang dengan cara apapun.

Dampak psikologis juga dapat terjadi pada pemain judi online. Kecanduan dengan judi online dapat menyebabkan ketidakstabilan mental, stres, cemas, bahkan depresi. Hal tersebut dapat muncul dari kekalahan dan kerugian yang dialami secara terus-menerus (Nasaruddin, 2024).

Indonesia telah lama mengalami permasalahan perjudian –baik online maupun tidak– yang cukup serius dalam kehidupan masyarakatnya (Firnando, S., 2021). Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan termasuk salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, judi online menjadi permasalahan yang cukup signifikan bagi Indonesia karena segala aktivitas perjudian tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan ilegal di mata hukum Indonesia.

Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan haram dan keji yang dapat menjauhkan diri dalam mengingat Allah SWT. Hal tersebut termuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Maidah ayat 90-91. Larangan dari perbuatan perjudian juga diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.

Banyak studi yang membahas larangan judi (*maysir*) dalam Islam, tetapi sedikit yang mengkaji bagaimana prinsip ekonomi Islam secara praktis dapat mengurangi dampak judi online. Studi yang membahas judi online dalam perspektif ekonomi Islam masih terbatas, terutama dalam hal bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat digunakan sebagai solusi yang konkret.

Maka dari itu, berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian kami memiliki tujuan untuk menganalisis peran ekonomi Islam dalam mengatur judi online yang semakin digemari oleh masyarakat Indonesia bahkan yang beragama Islam. Harapannya penelitian kami dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait judi online dalam pandangan Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rekomendasi bagi masyarakat mengenai solusi yang dapat dilakukan agar terhindar dari judi online dan mengarahkan masyarakat untuk mengikuti prinsip ekonomi syariah yang lebih sehat dan sesuai dengan ajaran Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam, yang menekankan pada aspek keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi (Handrisusanto, 2024). Ada tiga prinsip utama dalam ekonomi Islam, dan tiga prinsip Islam yang mengatur teori ekonomi adalah kepercayaan, moralitas dan prinsip-prinsip hukum (Sulaiman et al., 2022)

Ekonomi Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari ekonomi konvensional. Salah satu ciri utama ekonomi Islam adalah larangan terhadap *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir/judi* (Muslimah & Wahab, 2023). Dalam transaksi ekonomi, Islam menganjurkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial dibandingkan dengan keuntungan pribadi (Samsuduha, 2021)

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya kepemilikan yang terbatas dan bertanggung jawab. Dalam Islam, hak kepemilikan individu diakui, tetapi penggunaannya harus sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Hal ini mencerminkan bahwa ekonomi Islam berorientasi pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, sehingga menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Secara umum, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang menempatkan kepentingan sosial dan keadilan sebagai prinsip utama. Dengan kata lain, ekonomi Islam bukan hanya membahas tentang bagaimana cara memperoleh kekayaan, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut dikelola dan didistribusikan secara adil sesuai dengan ajaran Islam. (Fakrurradhi, 2022)

Selain itu, ekonomi Islam tidak hanya mencakup teori, tetapi juga praktik dalam kehidupan nyata. Berbagai institusi keuangan Islam, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan pasar modal syariah, menjadi bagian dari implementasi ekonomi Islam dalam kehidupan modern. Dengan demikian, ekonomi Islam terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dalam prinsip ini, segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada kejujuran, keadilan, dan keseimbangan agar memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. (Bakar, 2020)

Prinsip kedua adalah keadilan ('adl), yang berarti bahwa ekonomi Islam harus menjamin distribusi kekayaan yang adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Prinsip ini tercermin dalam larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Islam menekankan bahwa keuntungan ekonomi harus diperoleh melalui cara yang halal dan etis. (Munandar & Ridwan, 2023)

Prinsip berikutnya adalah kebebasan ekonomi dalam batas syariah. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan mengelola bisnisnya sendiri, namun kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (Muslimah & Wahab, 2023) Oleh karena itu, Islam memberikan batasan dalam aktivitas ekonomi, seperti larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan dan penipuan.

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan prinsip tanggung jawab sosial. Konsep ini diwujudkan melalui instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa dan menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan adanya prinsip-

prinsip ini, ekonomi Islam bukan hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang lebih luas.

Dalam kerangka ekonomi Islam, berfokus pada keadilan, etika dan penjualan yang merata. Penggunaan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan dan untuk memperhatikan kesejahteraan di seluruh masyarakat. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan yang menyeluruh dalam masyarakat. (Maulida et al., 2024)

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang seimbang antara aspek material dan spiritual. Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah tercapainya *falah*, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial.

Menurut Suardi, 2021 tujuan dari ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi termasuk kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara.
2. Memastikan tercukupinya kebutuhan dasar manusia, dan menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
3. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir
4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil Pembangunan secara adil dan merata
5. Menjamin kebebasan individu
6. Kesamaan hak dan peluang
7. Kerjasama dan keadilan

Definisi Judi dalam Perspektif Islam

Dalam islam kata judi seringkali disamakan dengan kata *maisir*, yang berasal dari kata Arab *al-yasr* yang berarti “wajib sesuatu bagi pemiliknya”. Sementara itu secara harfiah *maisir* dapat diartikan sebagai memperoleh sesuatu atau mendapatkan keuntungan tanpa perlu usaha yang maksimal (Al Islami., 2022).

Kata *maisir* dalam Al-Quran terdapat dalam surah al-Maidah ayat 90 dan 91 yang mengatakan:

Pada ayat 90, judi termasuk dalam salah satu dari empat macam yang hukumnya dilarang dalam islam, karena dampak buruknya yang sangat besar baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Perjudian dapat merusak kepribadian dan moral seorang, karena para penjudi seringkali terjebak dalam keberuntungan, mereka menghabiskan banyak waktu sampai mengabaikan kesehatannya serta kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Selain

itu, perjudian juga dapat menimbulkan permusuhan antar sesama penjudi dan merusak dalam pergaulan sosial, tidak ada seorangpun yang mendapatkan kekayaan melalui perjudian karena pada akhirnya hanyalah kerugian dan kehancuran dalam kehidupan pribadi maupun sosial mereka.

Pada ayat 91, Allah mengharamkan perjudian bagi seorang mukmin karena dua alasan utama. Pertama, karena perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia, ketika seseorang terjatuh dalam perjudian ia tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga menyebabkan konflik dengan orang lain. Kedua, perjudian dapat melalaikan seseorang dari mengingat Allah, yang seharusnya menjadi pusat perhatian seorang mukmin. Allah juga menyebutkan bahwa perjudian adalah perbuatan yang keji dan termasuk dalam kategori perbuatan setan.

Berdasarkan artian dari surah al-Maidah ayat 90-91, maka perjudian dapat dipahami sebagai suatu permainan dimana salah satu pihak dipaksa untuk menanggung beban atau kerugian pihak lain akibat dari permainan tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan yang diperoleh hanya berdasarkan keberuntungan semata tanpa usaha yang setimpal (Tamaruddin., 2024).

Hukum Judi dalam Islam

Tindak pidana perjudian baik yang dilakukan oleh pelaku maupun penyedia tempat perjudian semuanya termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang mendapat sanksi atau hukuman ditentukan oleh penguasa berdasarkan kebijakannya. Dikaitkan dengan dalil mengenai sanksi hukum dalam surah al-baqarah ayat 219, yang menyebutkan tentang bahaya dan dampak negatif dari perjudian. Namun, larangan yang lebih tegas dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 90-91, dimana Allah mengharamkan keduanya dan menyebutnya sebagai perbuatan kotor yang berasal dari setan. (Ritonga., 2021)

Hukuman ta'zir atau judi dalam islam terbagi menjadi lima macam sanksi diantaranya sebagai berikut:

1. Hukuman mati

Menurut hukum islam, tujuan utama dari penerapan hukuman judi adalah untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindakannya, serta untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukuman judi diperbolehkan untuk diterapkan selama dapat dipastikan bahwa akibat dari dokumen tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut yang lebih buruk, sebagian besar fuqaha memberi pengecualian terhadap aturan ini, dalam kasus tertentu jika merusak yang ditimbulkan

sangat besar dan tidak bisa dihindari kecuali dengan hukuman yang lebih berat, bahkan dalam beberapa pandangan memperbolehkan hukuman mati.

2. Hukuman jilid (cambuk)

Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam syariat islam yang ditetapkan pada beberapa jenis pelanggaran tertentu. Hukuman jilid hanya diterapkan pada beberapa pelanggaran saja, seperti zina, qadzaf (menuduh tanpa bukti), dan meminum khamr (alkohol). Untuk jarimah ta'zir memiliki dampak atau bahaya besar bagi individu maupun masyarakat, hukuman jilid seringkali diutamakan sebagai bentuk sanksi dengan tujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Hukuman penjara

Hukuman yang diterapkan dengan batasan waktu yang jelas dan tegas, dimana lamanya hukuman ini ditentukan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kebijakan yang berlaku. Hukuman ini umumnya diterapkan pada jarimah yang dianggap kurang berat dibandingkan dengan kejahatan yang lebih serius. Selain itu, hukuman penjara terbatas juga diterapkan pada kasus mencaci antara dua pihak yang sedang berperkara di depan sidang pengadilan, serta pemberian kesaksian palsu dapat merusak proses hukum dan keadilan.

4. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan diterapkan dalam kasus tindak pidana yang dianggap memiliki dampak serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukuman pengasingan ini ditetapkan secara tegas dalam syariat islam juga diterapkan sebagai hukuman judi, terutama untuk pelaku tindak pidana yang dampaknya lebih luas dan berbahaya bagi masyarakat.

5. Hukuman denda

Sebagaimana yang telah disepakati oleh para fuqaha dalam sistem hukum islam, sebagian tindak pidana judi dapat dijatuhi hukuman berupa denda sebagai bentuk hukuman yang bersifat umum dengan menerapkan yang lebih ketat dengan memperhatikan syarat tertentu. Hukuman denda tersebut bersifat ancaman, yang berarti pelaksanaan denda dilakukan dengan cara menarik sejumlah uang harta terpidana san menahannya hingga pelaku menunjukkan perubahan yang baik dalam perilaku dan kehidupannya. Jika pelaku menunjukkan perubahan positif pada kehidupannya maka hartanya akan dikembalikan, namun jika perbaikan tersebut tidak tercapai harta yang telah ditarik tersebut akan disalurkan atau diinfaqkan untuk kepentingan masyarakat

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan

mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Tujuan menggunakan pendekatan studi literatur adalah untuk mengembangkan pengetahuan dari penelitian sebelumnya mengenai dampak judi online terhadap ekonomi Islam dan perspektif Islam dalam memandang aktivitas tersebut.

Rammal (2023) menekankan pentingnya mengikuti pedoman yang ketat dalam melakukan kajian literatur sistematis untuk memastikan pendekatan yang dapat direplikasi dan tidak bias, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan kontribusi kajian tersebut terhadap bidang penelitian terkait. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kajian literatur tidak hanya berfungsi untuk mensintesis pengetahuan yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi tren, pola, dan kesenjangan dalam penelitian, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan cara membaca, menelaah, dan merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik dalam mata pelajaran ekonomi. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang membahas temuan-temuan penting dari penelitian-penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah jurnal ilmiah, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang ingin diteliti. Sumber data yang digunakan diambil dari jurnal, buku, dan fatwa di bidang Ekonomi dan Islam yang bersumber dari Google Scholar, Scopus dan Taylor & Francis yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020 hingga 2024.

Metode kajian literatur adalah metode yang efektif dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai sebuah topik. Melalui metode ini, peneliti mengidentifikasi gap penelitian dan hasil penelitian sebelumnya dalam pengembangan pengetahuan di bidang tersebut. Selain itu, metode ini juga membuat peneliti mengevaluasi kualitas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menyimpulkan hasil penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Berikut Pembahasan ini akan mengeksplorasi konsep dasar ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berakar pada ajaran-ajaran Islam, dengan fokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang meliputi (Agustin, A. K, et al. 2025):

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk kekayaan yang ada di dunia ini pada hakikatnya berasal dari Allah SWT, dan manusia hanya diberikan peran sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan kekayaan tersebut dengan bijaksana, adil, dan tidak

berlebihan. Oleh karena itu, prinsip ini menolak segala bentuk eksploitasi, penimbunan kekayaan yang tidak wajar, serta praktik riba (bunga) yang dapat merugikan orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam.

2. Masalah dan Adl

Keadilan dan kesejahteraan sosial adalah tujuan utama dalam ekonomi Islam, yang berfokus pada pencapaian distribusi kekayaan yang adil serta pengurangan kesenjangan ekonomi di antara anggota masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang tersedia; oleh karena itu, prinsip ini menekankan pentingnya mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai sarana untuk menyalurkan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih seimbang, harmonis, dan sejahtera secara sosial dan ekonomi.

3. Larangan Riba

Konsep bunga dan riba dalam perspektif Islam memiliki kesamaan yang mendasar, yakni keduanya merujuk pada tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*), di mana bunga merupakan tambahan yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil atau pemanfaatan pokok tersebut, yang ditentukan berdasarkan tempo waktu yang sudah diperhitungkan sebelumnya dan umumnya dalam bentuk persentase tertentu. Sedangkan riba, yang lebih luas pengertiannya, mencakup pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, yang dilakukan secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam, karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.

4. Gharar

Kata "gharar" dalam bahasa Arab berarti "penipuan," namun juga mengandung makna "risiko," dan dalam konteks keuangan, istilah ini sering diterjemahkan sebagai "ketidakpastian," atau "risiko," yang pada dasarnya merujuk pada perubahan keadaan yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti, sehingga menciptakan kondisi yang tidak jelas dan berisiko; dalam pengertian lain, gharar juga merujuk pada potensi kerusakan atau kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakpastian tersebut. Konsep gharar ini dapat dibagi menjadi dua unsur utama, yang pertama adalah unsur risiko yang mengandung elemen keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian terkait hasil yang akan diperoleh, sedangkan yang kedua adalah unsur yang meragukan dan berkaitan dengan penipuan atau tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam suatu transaksi.

5. Marsyir

Maysir yang dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang mengandung unsur judi, adalah suatu aktivitas yang dilarang dengan tegas dalam hukum Islam yang memandang bahwa harta yang diperoleh melalui perjudian bukanlah hak milik yang sah karena tidak diperoleh dengan cara yang halal menurut ketentuan Allah SWT. Maysir merujuk pada semua bentuk aktivitas pertaruhan di mana pemenang akan mengambil seluruh taruhan yang dipertaruhkan, sementara pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya. Perjudian ini pada dasarnya merupakan permainan peluang, dimana setiap pihak yang terlibat dalam pertaruhan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga berisiko mengalami kerugian, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat dalam Islam yang mengutamakan keadilan dan kepastian dalam transaksi (Latifah, E, et al. 2023).

Perspektif Islam terhadap Judi

Menurut at-Tabarsi, seorang ahli tafsir Syiah Imamah yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, maysir diartikan sebagai sebuah permainan di mana pemenangnya memperoleh sejumlah uang atau barang tanpa melalui usaha yang wajar atau halal, yang pada gilirannya dapat menyebabkan orang terjerumus ke dalam kemiskinan dan mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan sah dalam Islam. Dalam pandangannya, maysir bukan hanya merugikan individu yang kalah, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dengan menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Al Islami. 2022).

Kata maysir dalam Al-Qurán terdapat dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (mengkonsumsi) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu” (Q.S. Al-Baqarah:90).

Dalam surah Al-Ma’idah ayat 90, Allah dengan tegas menjelaskan larangan terhadap empat perkara, salah satunya adalah perjudian, yang dianggap sebagai tindakan yang sangat berbahaya baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Judi dapat merusak kepribadian dan moral seseorang, karena seorang penjudi seringkali terjebak dalam angan-

angan untuk memperoleh keuntungan besar tanpa usaha atau kerja keras, menghabiskan waktu dan umurnya di meja judi tanpa memperhatikan kesehatan, serta mengabaikan kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Selain itu, perjudian dapat menimbulkan permusuhan antar sesama penjudi, yang berlanjut dalam pergaulan sehari-hari, sehingga merusak keharmonisan dan ketentraman masyarakat. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi kaya dengan cara berjudi, karena segala keuntungan yang diperoleh melalui perjudian adalah tidak sah dan penuh dengan ketidakpastian, yang pada akhirnya justru akan membawa kepada kehancuran dan kesengsaraan.

Dalam Islam juga, kita dilarang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya kita terima atau kehilangan kesempatan dengan cara yang tidak adil, karena prinsip dasar perjudian adalah ilegal, baik itu melibatkan peran aktif dalam permainan maupun sekadar berharap pada keuntungan dengan minimal keterlibatan atau bahkan tanpa peran sama sekali hanya mengandalkan keberuntungan atau spekulasi dan terkadang melibatkan kecurangan oleh beberapa pihak. Melakukan pemotongan maupun memasang taruhan keduanya termasuk dalam kategori perjudian, yang dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Selain itu, kegiatan seperti penjualan lotre, serta semua bentuk taruhan, undian, atau lotre yang berakar pada prinsip perjudian juga diharamkan. Rasulullah s.a.w. secara tegas melarang segala bentuk bisnis atau aktivitas yang menghasilkan uang secara kebetulan, spekulatif, berdasarkan ramalan atau tebak-tebakan (seperti perjudian), dan lebih mengutamakan penghasilan yang diperoleh melalui kerja keras yang sah, jujur, dan adil.

Perjudian dilarang dalam Islam sebagai tanda amal, karena perjudian dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Firman Allah ta'ala surah. Al-Baqarah: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا كَبِيرٌ مِّنْ تَنفِعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan” (Q.S. Al- Baqarah:219).

Agama Islam dengan tegas melarang segala bentuk kejahatan, yang mencakup setiap perbuatan yang dapat menimbulkan mudharat atau kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Oleh karena itu, setiap pelaku tindak kejahatan harus menerima sanksi atau hukuman yang sesuai dengan asas keadilan yang berlaku, untuk

memastikan bahwa tindakan yang merugikan ini tidak dibiarkan begitu saja. Hukuman dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan baik bagi individu maupun masyarakat, serta untuk mencegah perbuatan yang dapat merusak jiwa, harta, dan kehormatan seseorang. Selain itu, hukuman tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku individu, menjaga keharmonisan sosial, dan memastikan tertibnya kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, pemberian hukuman merupakan bagian dari tujuan Syari'at Islam yang lebih besar, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat secara keseluruhan dan menegakkan keadilan yang berlandaskan prinsip moral yang luhur (Hendrasjah, et al. 2023).

Dampak Judi Online terhadap Individu

Judi online memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap individu, terutama ketika dilihat dari perspektif Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rina Yuniwati (2024), ditemukan bahwa keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, kecanduan, dan depresi. Selain itu, praktik ini juga dapat mengakibatkan seseorang mengabaikan nikmat Allah, melalaikan shalat, merusak hubungan keluarga, mendorong tindakan kriminal, dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan.

Menurut perspektif maqashid syariah, judi online merusak lima aspek utama yang dilindungi dalam Islam: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lina Nur Anisa (2024) menekankan bahwa judi online tidak hanya merusak moral dan sosial, tetapi juga membawa kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, penelitian oleh Arnit Kurnia Sari dan rekan-rekannya (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan kecanduan, kecemasan, depresi, dan gangguan hubungan sosial. Faktor-faktor seperti promosi agresif dan aksesibilitas yang mudah memperburuk masalah ini.

Gangguan Ekonomi Lain Akibat Aliran Dana Judi

Aliran dana dari praktik judi memiliki dampak ekonomi yang merusak, terutama ketika dilihat dari perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, judi atau maisir dilarang keras karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan eksploitasi yang dapat merugikan individu serta masyarakat secara umum. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang menjadi dasar transaksi ekonomi dalam Islam.

Penelitian oleh Anisa (2024) menekankan bahwa judi online tidak hanya merusak moral dan sosial, tetapi juga membawa kerugian ekonomi yang signifikan. Praktik ini mempengaruhi lima aspek yang dilindungi dalam maqashid syariah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selain itu, penelitian oleh Marni et al. (2024) menunjukkan bahwa perjudian daring

menyebabkan gangguan keuangan pada individu akibat ketidakstabilan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Muslim.

Dalam pandangan Islam, uang yang diperoleh dari hasil judi dianggap sebagai harta yang tidak sah (*mal ghairu masyru'*) dan termasuk dalam kategori harta yang kotor (*al-mal al-khobits*). Para ulama sepakat bahwa harta tersebut harus disucikan dengan mengembalikannya kepada pemilik aslinya jika diketahui, atau menyalurkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umum tanpa mengharapkan pahala religius.

Solusi Untuk Mengatasi Judi Online dalam Pendekatan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam memiliki peran signifikan dalam mengatasi permasalahan judi online melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Salah satu pendekatan utama adalah melalui peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep keuangan yang halal dan haram, individu dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka dan menghindari praktik yang dilarang seperti perjudian. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seminar, dan kegiatan komunitas yang melibatkan ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan ceramah dan diskusi tentang bahaya judi online serta pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pemberdayaan ekonomi melalui sistem keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dapat memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada judi online sebagai sumber penghasilan. BMT dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya dapat memberikan pembiayaan dan dukungan kepada usaha kecil dan mikro, membantu mereka untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pendidikan keuangan syariah sejak dini juga berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan yang halal dan haram. Dengan pemahaman yang baik, individu dapat menghindari kegiatan yang bertentangan dengan agama, seperti judi. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan kesadaran dan perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab di kalangan mahasiswa.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera, serta menjauhkan diri dari praktik-praktik yang merugikan seperti judi online. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bebas dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan.

Ekonomi Islam juga memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan judi online melalui pendekatan yang komprehensif dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pendekatan utama adalah melalui pendidikan agama Islam yang menekankan pada penguatan akidah dan pemahaman konsep muamalah yang benar. Penelitian oleh Edison (2020) menekankan pentingnya pendidikan agama Islam dalam mencegah praktik judi terselubung di kalangan mahasiswa, dengan menekankan pendidikan akidah dan pemahaman yang benar tentang muamalah.

Selain itu, peran organisasi Islam dalam memberikan edukasi mengenai bahaya judi online juga sangat signifikan. Yusup, Fadilah, dan Subarkah (2024) menekankan pentingnya peran organisasi Islam dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online, sebagai upaya preventif untuk mencegah keterlibatan individu dalam praktik tersebut.

Dengan mengedepankan pendidikan agama yang kuat dan peran aktif organisasi Islam dalam edukasi, diharapkan masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat terhindar dari praktik judi online yang merugikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

Solusi Lain dalam Mengatasi Judi Online

Dalam perspektif Islam, perjudian (*maysir*) dilarang keras sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 90. Ayat ini menegaskan bahwa berjudi adalah perbuatan keji yang harus dihindari oleh umat Islam untuk mencapai keberuntungan.

Sejalan dengan ajaran Islam, negara memiliki peran penting dalam melarang dan mengawasi praktik perjudian, termasuk judi online. Dalam upaya memberantas praktik judi online yang semakin marak, negara memiliki peran krusial dalam menerapkan regulasi dan pengawasan ketat. Penegakan hukum yang efektif terhadap judi online tidak hanya melibatkan penerapan sanksi tegas, tetapi juga strategi pencegahan yang komprehensif. Menurut Irza, Awaludin, dan Rusito (2024), implementasi penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia mencakup pencegahan dan pemberantasan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menindak perjudian online, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Selain itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024, yang bertugas melakukan penindakan terhadap perjudian online, termasuk pemblokiran rekening dan konten perjudian.

Pendekatan edukatif oleh organisasi Islam juga memainkan peran penting dalam menanggulangi judi online. Yusup, Fadilah, dan Subarkah (2024) menekankan bahwa

organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan dampak negatifnya.

Dari perspektif maqashid syariah, judi online dianggap merusak lima aspek utama yang dilindungi dalam Islam: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Anisa (2024) menyoroti bahwa judi online tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga berdampak negatif pada moralitas dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mencakup penerapan hukum yang lebih ketat, edukasi masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan yang lebih efektif.

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam dan merugikan secara sosial maupun ekonomi. Peran negara dalam melarang dan mengawasi judi online harus didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan pendekatan edukatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selain itu, pemerintah dapat mengatasi permasalahan judi online melalui pendekatan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurut Darmawan (2024) Menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat membekali individu dengan keterampilan untuk memulai dan mengelola usaha yang halal. Menurut Fathoni (2020) Mendorong produksi dan distribusi produk halal, seperti makanan, kosmetik, dan fashion, dapat membuka peluang usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Industri halal memiliki potensi besar dalam perekonomian global dan dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Maka dari itu, dalam perspektif Islam, judi online dapat diatasi dengan pendekatan spiritual dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, edukasi, dan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pertama, memperkuat pemahaman masyarakat tentang larangan judi dalam Islam melalui dakwah dan pendidikan agama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah: 90) bahwa judi adalah perbuatan keji yang harus di jauhi. Kedua, menerapkan regulasi yang ketat dengan sanksi tegas untuk pelaku dan penyedia layanan judi online, sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, mendorong pola hidup produktif dengan menciptakan peluang kerja halal dan wirausaha berbasis syariah agar masyarakat tidak tergoda mencari keuntungan instan melalui judi. Dengan kombinasi pendekatan spiritual, penegakan hukum, dan ekonomi berbasis syariah, judi online dapat diminimalkan dalam masyarakat Muslim.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi Islam berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Konsep-konsep utama seperti tauhid, masalah, keadilan, larangan riba, gharar, dan maysir menjadi dasar dalam menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan bertanggung jawab. Larangan terhadap riba dan judi, termasuk judi online, menunjukkan bahwa Islam menolak praktik ekonomi yang bersifat spekulatif, eksploitatif, dan merugikan masyarakat. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keberkahan serta nilai-nilai moral.

Dalam konteks judi online, Islam menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, pendekatan solusi dalam ekonomi Islam mencakup edukasi literasi keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, dan penguatan regulasi pemerintah terhadap praktik perjudian. Selain itu, pendekatan spiritual yang memperkuat pemahaman agama serta mendorong pola hidup produktif berbasis ekonomi halal menjadi langkah penting dalam mencegah keterlibatan masyarakat dalam judi online. Dengan kombinasi strategi ini, ekonomi Islam berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, A. K., Simanungkalit, C. E. D. S., Nabila, S., & Zein, A. W. (2025). Konsep Dasar Ekonomi Islam dan Implikasinya Bagi Filsafat Ekonomi Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 490-501.
- Al Islami, M. F. (2022). Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1-21.
- Ardiansyah, A., Risnita, R., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>

- Balqis, Y., Malahayati., Zulfikar., Rahmi, M. (2024). Konsep Kelangkaan Dalam Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr. *JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship*, 6(2)
- Darmawan, S. (2024). Pengembangan Industri Halal Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Islam: Peran dan Prinsip Ekonomi Islam, Peraturan Perundang-undangan, Industri Berperan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Peluang Industri Halal di Indonesia, Tantangan Industri Halal di Indonesia, Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 432-442.
- Edison, E. (2020). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Judi Terselubung Pada Mahasiswa. *Al-Amwal*, 9(1), 54-65.
- Fakrurradhi, F. (2022). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435.
- Fauzia, A. N., Salman, I. M., Nugraha, M. R., & Parhan, M. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Judi Online di Kalangan Mahasiswa. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).
- Firnando, S., & Legowo, M. (2021). Motif Judi Online (Remi Poker) Sebagai Tumpuhan Mata Pencarian Keluarga Di Kelurahan Wiyung, Surabaya. *Jurnal Unesa*, 4(2).
- Handrisusanto, S. (2024). Ekonomi Islam dan Revolusi Industri 4 . 0 : Tinjauan Literatur. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 516–522.
- Hendrasjah, M. R. G., & Hambali, R. Y. A. (2023, May). Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam. In *Gunung Djati Conference Series (Vol. 19, pp. 819-827)*.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *Palar (Pakuan Law review)*, 10(4), 215-229.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Manajemen Keuangan Syariah. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 2(02), 98-116.
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>

- Muslimah, M., & Wahab, A. (2023). Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(2), 104–108. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2294>
- Nasaruddin, N., Safrudin, M., Nurjadin, E. F., & Gufran, G. (2024). Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 8(2), 112-126.
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282-290.
- Ramadhan, M. Z. (2024). Dampak Judi online Terhadap Perekonomian Keluarga dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Ritonga, D. A. (2021). Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2(1), 63-79.
- Ritonga, I., Munthe, R. Y., Bay, W. A., & Marbun, S. (2025). Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(01).
- Samsuduha, S. (2021). Konsep Distribusi Dan Base Value Sistem Ekonomi Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2(2), 88. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i2.115>
- Sari, A. K., Al-Fajrih, M., & Ahdiyanti, I. (2023). Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3(2), 20 Juni 2024.
- Siswanto, R. (2023). Evaluasi Penggunaan E-Learning dalam Pendidikan Ekonomi: Tinjauan Studi Literatur. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(1), 46-52.
- Sulaiman, F., Lutfi, M., & Muin, R. (2022). Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 163–182. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.84>
- Tamaruddin, A. (2024). Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam. *Mandar: Social Science Journal*, 3(1), 7-15.
- Yuniwati, R. (2024). Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Moral Dalam Perspektif Al-Qur'an. Skripsi thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yusup, M., Fadilah, R. R., & Subarkah, M. A. (2024). Peran Organisasi Islam dalam Edukasi Bahaya Judi Online. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(4), 199-206.